

PEDOMAN DEWAN KOMISARIS & DIREKSI

PT DIPO STAR FINANCE

Dewan Komisaris (Board of Commissioners)

Dewan Komisaris berperan sebagai organ pengawas dan penasihat bagi Direksi. Pedoman ini memastikan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG). Poin utama:

1. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, termasuk aspek tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit.
2. Melaporkan kepada OJK apabila terdapat pelanggaran hukum atau kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja.
3. Memiliki hak dan wewenang untuk mengakses informasi, membentuk komite pendukung, serta memberhentikan sementara anggota Direksi dalam kondisi tertentu.
4. Memiliki tanggung jawab tanggung renteng atas kerugian Perusahaan akibat kelalaian, kecuali dapat membuktikan telah bertindak dengan itikad baik dan tanpa benturan kepentingan.
5. Diangkat melalui RUPS dengan persetujuan OJK (fit and proper test), serta pedoman kerja dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dewan Direksi (Board of Directors)

Dewan Direksi merupakan organ yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan kepentingan Perusahaan. Pedoman ini menjadi acuan untuk menjaga kesinambungan usaha dan kepatuhan regulasi. Poin utama:

1. Mengelola dan mengurus Perusahaan dengan penuh tanggung jawab, menyusun visi, misi, strategi, dan rencana bisnis.
2. Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, serta menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS.
3. Menyusun dan melaksanakan manajemen risiko serta sistem pengendalian internal yang mencakup seluruh aspek usaha.
4. Menjalinkan komunikasi transparan dengan pemangku kepentingan, termasuk melalui rapat berkala serta fungsi Sekretaris Perusahaan.
5. Diangkat melalui RUPS dengan uji kelayakan OJK, serta bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian akibat kelalaian.